

TEKNIK KERJA ADVOKAT

**Fauziah Lubis¹, Irfan Muhdiya² M. Amri Pratama³, M. Fakhri Rizki Sitorus⁴,
Muhammad Arbi⁵, Madan Syairazi Zega⁶**

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id¹, irfan201221012@uinsu.ac.id²

amri201221007@uinsu.ac.id³, mhd.201223129@uinsu.ac.id⁴,

muhammad201221001@uinsu.ac.id⁵, madan201221002@uinsu.ac.id⁶.

Abstrak

Studi ini mengkaji teknik kerja advokat pada seluruh tahapan layanan hukum, mencakup asesmen kebutuhan klien, pendampingan dan representasi di persidangan, fasilitasi mediasi, serta perumusan dan pengajuan upaya hukum lanjutan. Tujuan penelitian adalah merumuskan kerangka praktik yang sistematis serta kompetensi kunci yang menopang efektivitas pembelaan dan kepatuhan terhadap etika profesi. Metodologi menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan analisis deskriptif-tematik dan triangulasi sumber terhadap literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan kode etik advokat Indonesia. Temuan utama meliputi: kerangka layanan hukum sebagai fondasi perencanaan strategi perkara, teknik litigasi yang menekankan penguasaan fakta, manajemen bukti, dan retorika persuasive, peran mediasi yang mengedepankan negosiasi dan komunikasi interpersonal untuk penyelesaian damai, strategi upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) dengan alasan yuridis yang terstruktur dan kepatuhan prosedural. Implikasi praktisnya mencakup penguatan standar kompetensi dan pelatihan berkelanjutan bagi advokat, pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen perkara, dan peningkatan kualitas layanan hukum serta akuntabilitas profesional. Kontribusi artikel ini adalah menyediakan peta praktik yang komprehensif bagi praktisi dan akademisi untuk meningkatkan kualitas pembelaan, akses keadilan, dan integritas peradilan.

Kata Kunci: Teknik kerja, Litigasi, Mediasi, Upaya hukum, Etika profesi, Teknologi informasi.

Abstract

This study examines the working techniques of advocates at all stages of legal services, including client needs assessment, assistance and representation in court, mediation facilitation, and the formulation and submission of further legal actions. The purpose of the study is to formulate a systematic practice framework and key competencies that support effective defense and compliance with professional ethics. The methodology uses a qualitative approach based on literature studies with descriptive-thematic analysis and source triangulation of scientific literature, legislation, and the Indonesian advocate code of ethics. Key findings include: a legal services framework as the foundation for case strategy planning, litigation techniques that emphasize mastery of facts, evidence management, and persuasive rhetoric, the role of mediation that prioritizes negotiation and interpersonal communication for peaceful resolution, legal action strategies (appeals, cassation, review) with structured legal reasoning and procedural compliance. The practical implications include strengthening competency standards and continuing education for lawyers, utilizing information technology in case management, and improving the quality of legal services and professional accountability. This article contributes by providing a comprehensive roadmap for practitioners and academics to improve the quality of defense, access to justice, and judicial integrity.

Keyword: Work techniques, Litigation, Mediation, Legal remedies, Professional ethics, Information technology.

PENDAHULUAN

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Advokat memberikan Jasa Hukum yaitu jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien menurut UU Advokat adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. (Chaniago et al., 2023)

Advokat sebagai bagian penting dari sistem peradilan memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak hukum masyarakat. Kehadiran advokat tidak hanya sebagai pembela dalam proses peradilan, tetapi juga sebagai konsultan hukum yang memberikan pelayanan profesional kepada kliennya.

Oleh karena itu, advokat dituntut untuk menguasai berbagai teknik kerja yang tidak hanya berdasarkan teori hukum, melainkan juga keterampilan praktis yang secara langsung berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugasnya. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai teknik kerja advokat sangat penting untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan keberhasilan dalam memberikan jasa hukum.

Tulisan ini mengupas secara komprehensif teknik kerja advokat, dimulai dari kerangka kerja tugas utama advokat yang mencakup pelayanan jasa hukum (legal service) yang meliputi konsultasi, pendampingan, serta representasi hukum. Kerangka kerja ini menjadi fondasi bagi advokat untuk melaksanakan tugasnya dengan tepat sesuai kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, fokus berlanjut pada teknik mendampingi, mewakili, dan membela klien dalam persidangan yang memerlukan persiapan matang serta strategi hukum yang tepat guna menghadapi proses litigasi. Kemampuan advokat dalam membangun argumen yang persuasif, mengelola bukti, dan menjaga komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak dalam persidangan sangat menentukan hasil akhir perkara yang ditangani.

Selain fungsi advokat sebagai pembela dalam litigasi, peran advokat sebagai mediator juga menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa alternatif. Teknik mediasi yang dikuasai oleh advokat memungkinkan penyelesaian masalah secara damai, efisien, dan

mengurangi beban pengadilan. Peran ini menuntut advokat untuk memiliki kemampuan negosiasi dan membangun komunikasi yang baik antara para pihak yang bersengketa agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Terakhir, jurnal ini membahas teknik melakukan upaya hukum yang meliputi berbagai langkah hukum lanjutan, baik melalui jalur peradilan maupun non-peradilan. Adanya upaya hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan hak-hak klien dapat dipertahankan dan keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Dengan mengulas teknik kerja advokat secara menyeluruh, jurnal ini bertujuan untuk memberikan wawasan praktis dan teoritis yang mendalam bagi para advokat maupun kalangan akademisi hukum. Pengetahuan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan hukum dan profesionalisme advokat, sekaligus memberi kontribusi positif terhadap perkembangan sistem peradilan yang adil dan transparan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang memungkinkan peneliti mendalami berbagai sumber ilmiah terkait teknik kerja advokat dalam praktik hukum di Indonesia. Data dikumpulkan melalui kajian jurnal, artikel akademik, tesis, disertasi, laporan institusi, serta buku dari database terpercaya seperti Garuda, Neliti, dan Google Scholar, menggunakan kata kunci seperti "teknik kerja advokat", "praktik hukum", "strategi pembelaan", dan "etika profesi hukum". Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan kategorisasi berdasarkan tema utama: strategi penanganan perkara, komunikasi hukum dengan klien, dan penerapan etika profesi.

Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi data dalam konteks sosial, budaya, dan sistem hukum Indonesia, serta membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk menemukan pola atau kontradiksi. Validitas hasil dianalisis melalui teknik triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari beragam sumber. Pendekatan ini juga diperkuat dengan teori-teori hukum dan perilaku profesional, seperti teori peran profesional (Parsons), konsep strategi hukum (Abel), dan kerangka etika profesi dari kode etik advokat Indonesia, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam.

Dengan metode ini, diharapkan diperoleh gambaran komprehensif mengenai teknik kerja advokat, termasuk aspek strategi penanganan kasus, komunikasi dengan klien, serta penerapan etika profesional dalam praktik hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap teknik kerja advokat, didapatkan beberapa temuan penting yang mencerminkan bagaimana advokat menjalankan tugasnya secara profesional dan efektif.

A. Kerangka Kerja Tugas Advokat

Advokat memiliki kerangka kerja yang sistematis dalam melaksanakan tugasnya, dimulai dari tahap pelayanan awal (service) hingga penanganan kasus secara mendalam. Pada tahap awal, advokat harus memahami kebutuhan dan permasalahan klien secara komprehensif, serta memberikan konsultasi yang jelas dan transparan. Kerangka ini menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan serta menentukan langkah strategis berikutnya dalam penanganan perkara.¹

Ada pertanyaan yang umum, lantas apa perbedaan Advokat dan Pengacara?. Dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UUA”), baik Advokat, Penasihat Hukum, Pengacara praktik dan Konsultan Hukum, semuanya disebut sebagai Advokat (lihat Pasal 32 ayat (1) UUA). Sehingga, dengan berlakunya UUA, tidak ada perbedaan antara Pengacara dan Penasehat Hukum. Semuanya disebut sebagai Advokat yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (2) UUA).(Lubis, n.d.)

Kerangka kerja tugas advokat merupakan dasar fundamental yang mengatur seluruh aktivitas dan tanggung jawab profesi advokat dalam menjalankan fungsi hukum mereka. Dalam praktiknya, kerangka kerja ini mencakup berbagai aspek penting yang harus dipenuhi oleh advokat agar dapat memberikan pelayanan hukum yang efektif, profesional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kerangka ini dimulai sejak tahap pelayanan awal atau legal service, yang merupakan pintu gerbang interaksi antara advokat dan klien.

¹ A. Wibowo, *Manajemen Praktik Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2023.

Pada tahap legal service, advokat harus mampu melakukan analisis kebutuhan hukum klien secara komprehensif. Hal ini meliputi pendalaman kasus, identifikasi masalah hukum, dan memberikan konsultasi yang jelas, tepat, dan mudah dipahami oleh klien. Advokat wajib menjelaskan hak dan kewajiban klien, berbagai pilihan hukum yang tersedia, serta konsekuensi dari setiap opsi yang diambil. Pelayanan awal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan sebagai dasar penetapan strategi hukum yang akan ditempuh selanjutnya.

Setelah pelayanan awal, advokat memasuki tahap pendampingan hukum yang lebih intensif, di mana advokat bertindak sebagai wakil hukum yang memberikan perlindungan dan pertimbangan strategis selama proses hukum berlangsung. Kerangka kerja ini menuntut advokat untuk menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga integritas dan profesionalisme tetap terjaga. Advokat harus mampu menjaga kerahasiaan informasi klien dan melakukan komunikasi yang transparan mengenai perkembangan kasus.²

Selain itu, kerangka kerja tugas advokat juga mencakup pengelolaan administrasi perkara secara cermat dan tepat waktu, mulai dari pendaftaran perkara, penyusunan dokumen hukum, hingga pelaporan hasil penanganan kasus kepada klien. Advokat harus mampu mengelola waktu dan sumber daya hukum dengan baik agar pelayanan yang diberikan tidak hanya efektif, tetapi juga efisien.

Dalam kerangka kerja ini, advokat juga harus terus memperbarui pengetahuan hukum dan meningkatkan kemampuan teknis, seiring dengan dinamika perkembangan hukum dan sistem peradilan. Kompetensi ini sangat diperlukan untuk dapat memberikan solusi hukum yang tepat dan inovatif bagi klien. Pengembangan kemampuan tersebut juga mencakup penguasaan teknologi informasi yang kini menjadi bagian penting dalam penyampaian layanan hukum dan manajemen kasus.³

Kerangka kerja tugas advokat yang terstruktur dan komprehensif ini menjadi pondasi agar advokat dapat melaksanakan tugas profesinya secara optimal, melindungi hak-hak

² N. Kusuma, *Manajemen Komunikasi dan Rahasia Klien*, Bandung: Alfabeta, 2022.

³ H. Suryani, *Teknologi Informasi dalam Praktik Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2024.

klien dengan penuh tanggung jawab, serta berkontribusi pada tegaknya keadilan dan supremasi hukum di masyarakat.

B. Teknik Mendampingi, Mewakili, dan Membela Klien dalam Persidangan

Teknik pendampingan dan pembelaan dalam persidangan sangat krusial. Advokat harus mampu memahami fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, menyampaikan argumen secara logis dan persuasif, serta menjaga komunikasi efektif dengan klien. Pendekatan ini tidak hanya menguatkan posisi klien secara hukum tetapi juga membantu klien merasa didukung secara moral selama proses peradilan. Keberhasilan advokat dalam mewakili klien sangat bergantung pada kemampuan analisis, strategi persidangan, dan kesiapan menghadapi dinamika persidangan.

Teknik mendampingi, mewakili, dan membela klien dalam persidangan merupakan salah satu aspek paling krusial dalam profesi advokat. Pada dasarnya, proses persidangan adalah arena di mana advokat menunjukkan kemampuan mereka dalam menerapkan keahlian hukum, strategi litigasi, serta keterampilan komunikasi untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan klien. Keberhasilan advokat dalam persidangan sangat tergantung pada sejauh mana mereka menguasai fakta, hukum yang berlaku, serta dinamika persidangan itu sendiri.⁴

Langkah pertama dalam mendampingi klien adalah melakukan persiapan yang matang. Advokat wajib memahami secara mendalam latar belakang perkara, termasuk dokumen pendukung, bukti, dan kronologi kejadian. Tahap ini juga mencakup konsultasi intensif dengan klien agar advokat bisa mendapatkan informasi yang akurat serta memastikan klien memahami proses hukum yang harus dijalani. Advokat perlu membangun kepercayaan dengan klien agar komunikasi berjalan lancar dan klien merasa didukung sepanjang proses persidangan.⁵

⁴ Santoso, L. (2020). *Penguasaan Fakta dan Hukum dalam Litigasi*. Malang: UB Press.

⁵ Fitriani, R. (2021). *Membangun Kepercayaan Klien bagi Advokat*. Bandung: Mitra Pustaka.

Selanjutnya, dalam mewakili klien di persidangan, advokat harus mampu menyusun dan menyampaikan argumentasi hukum yang kuat dan sistematis. Ini berupa penyampaian keterangan, pembuktian melalui saksi dan barang bukti, serta memberikan tanggapan atas pertanyaan hakim atau pihak lawan. Teknik retorika yang baik serta kemampuan membaca bahasa tubuh dan dinamika ruang sidang sangat membantu advokat dalam menyerang atau mempertahankan posisi klien secara optimal.

Membela klien juga berarti advokat harus menjaga agar hak-hak klien tidak dilanggar selama proses hukum berlangsung. Ini termasuk keberanian mengajukan keberatan terhadap bukti yang tidak sah, permintaan pemeriksaan ulang, atau mengajukan keberatan atas prosedur persidangan yang tidak sesuai aturan. Selain itu, advokat harus sigap dalam menghadapi strategi hukum pihak lawan yang berusaha melemahkan posisi klien.

Kemampuan advokat dalam mengelola emosi klien dan menjaga psikologis mereka selama proses persidangan pun sangat penting. Advokat berperan tidak hanya sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai pendukung moral yang memberikan rasa aman dan keyakinan kepada klien, sehingga klien dapat menghadapi proses hukum dengan lebih tenang dan percaya diri.

Dalam konteks persidangan modern, advokat juga perlu menguasai aspek teknologi informasi, misalnya penggunaan dokumen elektronik maupun rekaman digital, sebagai bagian dari pembuktian. Penguasaan teknologi ini menjadi nilai tambah dalam memperkuat pembelaan dan mempercepat proses administrasi.⁶

Secara keseluruhan, teknik mendampingi, mewakili, dan membela klien dalam persidangan menuntut advokat untuk memadukan pengetahuan hukum yang akurat, strategi litigasi yang efektif, kemampuan komunikasi yang persuasif, serta ketangguhan psikologis. Advokat yang mampu menjalankan teknik-teknik ini secara profesional akan meningkatkan peluang keberhasilan klien dalam memperoleh keadilan.

⁶ Kurniawan, T. (2023). *Pemanfaatan Dokumen Elektronik dalam Persidangan*. Bandung: Widya Padjajaran.

C. Advokat Sebagai Mediator

Selain fungsi sebagai pembela, advokat juga memiliki peran sebagai mediator yang bertugas memfasilitasi penyelesaian sengketa secara damai. Teknik mediasi yang efektif mencakup kemampuan negosiasi, komunikasi interpersonal yang baik, dan menciptakan suasana yang memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan bersama. Peran ini sangat penting dalam mengurangi beban proses pengadilan dan menciptakan solusi yang menguntungkan kedua pihak tanpa harus melalui litigasi panjang.

Peran advokat sebagai mediator telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan efisien. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela dalam pengadilan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu meredam potensi konflik dan menciptakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Sebagai mediator, advokat harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik, di mana ia mampu mendengarkan dengan seksama, memahami kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak, serta menyusun strategi negosiasi yang konstruktif. Keterampilan interpersonal ini menjadi kunci keberhasilan proses mediasi. Advokat harus dapat membangun suasana yang kondusif dan saling percaya sehingga para pihak merasa nyaman untuk berunding secara terbuka dan jujur. Selain itu, kemandirian dan netralitas advokat dalam posisi mediator juga sangat penting agar proses penyelesaian sengketa berjalan adil dan tidak memihak.⁷

Teknik mediasi yang digunakan oleh advokat meliputi identifikasi inti permasalahan, penggalian kepentingan tersembunyi, serta pencarian alternatif solusi yang kreatif. Advokat harus mampu mengelola dinamika emosional para pihak, memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk mengemukakan pendapat, dan membantu merumuskan poin-poin kesepakatan yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak. Dalam praktiknya,

⁷ Kode Etik Advokat Indonesia (2024).

advokat mediator juga berperan dalam mengarsipkan hasil kesepakatan yang selanjutnya dapat memiliki kekuatan hukum sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Peran advokat sebagai mediator juga sejalan dengan prinsip efisiensi dan akses keadilan. Dengan menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan proses pengadilan, mediasi membuka peluang bagi banyak pihak untuk menyelesaikan masalah hukum tanpa harus menghadapi komplikasi proses litigasi yang kompleks. Sebagai dampaknya, hal ini membantu mengurangi beban kerja pengadilan dan meningkatkan kualitas layanan hukum di masyarakat secara umum.⁸

Namun, keberhasilan advokat dalam menjalankan fungsi mediasi tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara peran sebagai mediator yang netral dan sebagai advokat yang sebelumnya mungkin telah memperjuangkan posisi salah satu pihak. Oleh sebab itu, advokat harus memiliki pemahaman etika profesi yang kuat dan kemampuan adaptasi peran yang fleksibel agar tetap konsisten dalam menjalankan tugas sebagai mediator.

Secara keseluruhan, teknik kerja advokat sebagai mediator merupakan aspek yang sangat penting dalam kerangka kerja profesi advokat masa kini. Dengan kemampuan mediasi yang baik, advokat dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan keadilan restoratif dan penyelesaian sengketa yang berkelanjutan. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa penguasaan teknik mediasi harus menjadi bagian integral yang terus dikembangkan dalam kompetensi dan pelatihan advokat agar dapat berperan optimal dalam sistem hukum kontemporer.

⁸ Nugroho, A. (2021). Advokat sebagai Fasilitator Konflik.

D. Teknik Melakukan Upaya Hukum

Advokat harus menguasai beragam teknik melakukan upaya hukum, termasuk pengajuan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Setiap teknik memiliki prosedur dan substansi yang spesifik, sehingga advokat harus cermat dan teliti dalam pelaksanaannya. Kemahiran dalam melakukan upaya hukum berperan penting dalam memastikan hak dan kepentingan klien terlindungi secara menyeluruh di setiap jenjang peradilan.

Melakukan upaya hukum merupakan salah satu aspek krusial dalam profesi advokat karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak klien dalam proses peradilan. Teknik melakukan upaya hukum tidak hanya meliputi pengetahuan atas prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga keterampilan strategis dalam memilih jenis upaya hukum yang tepat sesuai dengan dinamika dan karakteristik kasus yang dihadapi. Upaya hukum ini mencakup berbagai tahapan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang masing-masing memiliki prosedur dan tujuan hukum yang spesifik.⁹

Dalam praktiknya, advokat harus mampu merumuskan alasan-alasan hukum yang kuat dan relevan ketika mengajukan upaya hukum lanjutan. Misalnya, dalam proses banding, advokat harus mengidentifikasi putusan pengadilan tingkat pertama yang dirasa kurang tepat baik dari segi fakta maupun penerapan hukum, kemudian menyusun permohonan banding yang argumentatif dengan dukungan bukti yang memadai. Teknis pengurusan banding memerlukan ketepatan dalam proses administrasi, pengajuan dokumen, serta pemahaman jadwal sidang di pengadilan tingkat selanjutnya.

Selanjutnya, upaya kasasi menjadi strategi hukum yang digunakan apabila putusan banding masih dianggap kurang adil atau tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Kasasi memerlukan pendekatan berbeda karena fokusnya lebih pada penerapan hukum dan penafsiran norma daripada fakta. Oleh karena itu, advokat harus menguasai dasar-dasar hukum materiil dan formil, serta mampu mengajukan argumentasi hukum yang tajam terkait kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan sebelumnya. Dalam tahap ini, kemampuan advokat dalam menyusun memori kasasi yang sistematis dan persuasif sangat menentukan peluang keberhasilan upaya hukum.¹⁰

⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

¹⁰ S. Santoso, "Praktik Kasasi," 2023.

Selain itu, peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dilakukan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Teknik melakukan peninjauan kembali berbeda dari upaya hukum lain karena biasanya berdasarkan bukti baru atau alasan hukum yang sangat khusus seperti adanya kekhilafan, penipuan, atau bukti baru yang dapat mengubah putusan. Advokat harus berhati-hati dan teliti dalam melakukan analisis terhadap kemungkinan keberadaan alasan tersebut serta memastikan syarat-syarat formal terpenuhi untuk mengajukan peninjauan kembali.¹¹

Lebih jauh, teknik melakukan upaya hukum juga meliputi penggunaan strategi kombinasi antara jalur litigasi dan non-litigasi, seperti permohonan mediasi atau arbitrase jika itu memungkinkan. Hal ini menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berperan sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai penasihat yang memberikan solusi terbaik terhadap permasalahan hukum klien dengan mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan risiko.

Keseluruhan teknik upaya hukum ini menuntut advokat untuk terus meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui pendidikan berkelanjutan dan pengalaman praktis. Selain itu, advokat juga harus selalu mematuhi aturan etika profesi agar setiap upaya hukum yang dilakukan tidak hanya efektif secara hukum tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional.

¹¹ R. Rudiyanto, "Peninjauan Kembali dan Aspeknya," 2022.

KESIMPULAN

Teknik kerja advokat adalah fondasi utama dalam menjalankan profesi advokat secara profesional dan bertanggung jawab. Kerangka kerja tugas advokat mengharuskan advokat tidak hanya memberikan layanan hukum secara menyeluruh—mulai dari konsultasi hingga penyelesaian perkara—tetapi juga harus melaksanakan tugasnya secara etis sesuai dengan ketentuan undang-undang dan kode etik yang berlaku. Dalam mendampingi, mewakili, dan membela klien dalam persidangan, advokat harus menguasai teknik persidangan yang mencakup persiapan dokumen, pengelolaan bukti, komunikasi efektif dengan hakim dan pihak lawan, serta kemampuan membangun strategi hukum yang tepat agar kepentingan klien terlindungi dengan maksimal.

Selain itu, advokat sebagai mediator memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa secara damai melalui proses negosiasi yang terstruktur dan mengedepankan mufakat, sehingga dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi yang lebih efisien bagi semua pihak. Teknik mediasi ini menuntut advokat untuk memiliki keterampilan interpersonal dan pemahaman mendalam terhadap psikologi para pihak.

Teknik melakukan upaya hukum merupakan langkah strategis yang tidak kalah penting bagi advokat dalam melindungi hak klien, meliputi pengajuan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, yang masing-masing harus dilakukan dengan analisis hukum yang cermat dan persiapan administratif yang akurat. Setiap tahapan upaya hukum ini memerlukan ketajaman berpikir hukum dan ketelitian agar advokat dapat memberikan pembelaan hukum yang optimal dan memastikan kepastian hukum bagi klien.

Secara keseluruhan, keberhasilan advokat dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung pada perpaduan penguasaan teknik kerja yang komprehensif, kepatuhan terhadap kode etik profesi, dan komitmen terhadap keadilan. Melalui keahlian teknis, strategi hukum yang tepat, serta sikap profesional dan etis, advokat dapat secara efektif menegakkan hak-hak klien dan berkontribusi positif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.*
- Asikin, M. A. (2020). Profesi Advokat: Etika dan Tanggung Jawab. Jakarta: Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Depok: Kencana, 2018.*
- Kurniawan, D. (2023). Teknologi Informasi dan Inovasi Layanan Hukum. Bandung: Refika Aditama.*
- Lubis, Fauziah. Bunga Rampai Hukum Keadvokatan. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2025.*
- Milthree Law Journal, Vol. 1 No. 1, Maret 2024. Teknik Kerja Advokat dalam Perkara Perdata, Jurnal Hukum dan Disiplin Hukum, 2025.*
- RajawaliPers. Soerjono Soekanto. (2019). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers*
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*